BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO. 488/PID.B/2015/PN.SDA TENTANG PERCOBAAN PENCURIAN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam Putusan No 488/Pid.B/2015/PN.Sda ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Dalam memutus suatu perkara hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan maupun hal-hal yang dapat memberatkan hukuman terdakwa. Dalam hal ini hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yaitu:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dalam persidangan;
3. Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.

Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah 4 bulan namun oleh Majelis Hakim diputus 2 bulan 15 hari, mengingat Hakim juga mempunyai otoritas dalam memberikan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Melihat dari beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa, yang pertama yaitu karena terdakwa berlaku sopan di pengadilan, berlaku sopan dalam hal ini berbicara masalah menghormati, dalam hal apapun bila ada seseorang yang menghormati orang lain maka orang lain tersebut akan membalas juga dengan menghormati dirinya. Dan sopan merupakan bagian akhlak *maḥmudah*, maka ketika terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya suatu hukuman. Yang kedua yaitu terdakwa dan saksi korban telah berdamai, dalam hukum pidana Islam ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hukuman, salah satunya yaitu adanya pengampunan atau pemaafan dari pihak korban atau kedua pihak telah berdamai,[1]jika korban sudah memaafkan segala kesalahan terdakwa maka dalam hukum pidana Islam hal tersebut bisa menggugurkan hukumannya, kekuasaan korban dalam memberikan pengampunan atau pemaafan tersebut hanya terbatas pada hal-hak yang berhubungan dengan haknya. Dan penjatuhan hukuman tersebut yaitu untuk mendidik pelaku dan memperbaikinya sehingga jika korban mengampuni pelaku, pengampunannya itu tertuju pada hak pribadi korban saja, namun mengingat perbuatan terdakwa yang dijatuhi hukuman tersebut, bahwasanya hukuman penjara tersebut dijatuhkan kepada terdakwa supaya terdakwa mendapatkan efek jera dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi menurut penulis hukuman 2 bulan 15 hari tersebut dijatuhkan agar terdakwa dapat merasakan efek jera dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Yang ketiga yaitu terdakwa masih mempunyai anak kecil, dalam hal ini terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan mendidik anaknya, anak yang masih kecil tidak bisa dijauhkan dengan orang tuanya terutama seorang ibu, dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan tanggungan anak yang masih kecil tersebut dengan beberapa hal lainya.

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*..., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab sebelumnya menjelaskan bahwa percobaan pencurian merupakan pencurian yang tidak sempurna dan pencurian tidak sempurna hukumannya adalah *ta'zīr*, dan dalam *ta'zīr* Hakim mempunyai otoritas dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, sebab Hakim yang memegang ujung pemerintahan kaum muslimin. Hukuman *ta'zīr* tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman selain dari imam atau Hakim kecuali dari tiga orang diantaranya:[2]

1. Ayah
2. Majikan
3. Suami

Fungsi dari *ta'zir* yaitu untuk mendidik terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatan yang telah dilakukan, mendidik dalam hal ini seorang Hakim memberikan pengertian bahwa perilaku yang telah dilakukannya itu salah. Namun apabila Hakim bertindak berlebihan dalam upaya mendidik terdakwa, maka Hakim termasuk orang yang telah melakukan penganiayaan, dan apabila itu terjadi maka Hakim harus mempertanggung jawabkan perilakuknya.

Dalam suatu penjatuhan hukuman atau pemidanaan ada prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan dan oleh ulama fiqh harus memenuhi kriteria yaitu:[3]

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Juz 10, (Bandung: PT Alma'arif, 2004), 166.
[3] Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*..., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyaria'atkan, karena harus dijalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Jadi dengan beberapa hal yang telah dijelaskan diatas, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa memang sangat ringan dari yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun dalam hal ini menurut penulis sanksi tersebut sudah memberikan efek jera dan juga memberikan pendidikan kepada terdakwa, mengingat terdakwa juga belum mengambil barang sama sekali, dan terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana atau bukan residivis.

B. Sanksi Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam Putusan No 488/Pid.B/2015/PN.Sda ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Percobaan melakukan tindak pidana atau dengan kata lain percobaan melakukan jarimah dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan *al-Syūrū'*. Membedakan pencurian sempurna dengan percobaan pencurian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah penting artinya dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan hukuman potong tangan hanya berlaku bagi pencurian sempurna. Percobaan pencurian, dalam keadaan apa pun, tidak mewajibkan hukuman potong tangan. Hukuman atas percobaan pencurian selamanya hanya berupa hukuman *ta'zir.*[4]

Dapat diketahui dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana percobaan pencurian hanya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, hal ini dikarenakan pelaku tidak sampai melakukan pencurian sempurna, hanya saja pelaku sampai mencongkel jendela pemilik rumah, menurut ulama Zahiriyah bahwa pencurian sempurna terjadi hanya dengan penguasaan pelaku atas barang curian secara lahiriah. Artinya, pencuri sudah dianggap sempurna hanya dengan meletakkan tangan pada sesuatu secara fisik walaupun pencuri belum mengeluarkan barang curiannya dari tempat penyimpanan atau memindahkan barang tersebut dari tempatnya. Menurut mayoritas fukaha, pencurian sempurna tercipta dengan dikeluarkannya barang curian dari tempat penyimpanan atau dengan masuknya barang tersebut kedalam kekuasaan pencuri dan keluarnya barang tersebut dari kekuasaan korban.

Tempat penyimpanan itu ada dua macam, tempat penyimpanan karena dirinya sendiri dan tempat penyimpanan karena ada penjagaan. Agar pencurian pada tempat penyimpanan jenis pertama dianggap sempurna,

[4]Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* ,(Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III. (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencuri harus mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan. Jika ia mencuri dari sebuah rumah, pencuri tidak dianggap sempurna kecuali dengan mengeluarkan barang dari rumah tersebut. Mengeluarkan barang curian dari rumah tersebut. Mengeluarkan barang curian tidak dianggap sebagai tempat penyimpanan yang mandiri sedangkan halaman rumah (tempat diletakkannya barang curian) adalah halaman bersama dalam satu kompleks rumah (satu kompleks tempat penyimpanan).

Pendapat mayoritas fukaha dalam pencurian sempurna sangat mirip dengan pendapat mayoritas pakar hukum konvensional. Pendapat ini digunakan dalam banyak hukum konvensional. Menurut mereka, pencuri tidak sempurna kecuali dengan menguasai sesuatu yang dicuri dengan penguasaan yang sempurna, yaitu mengeluarkan barang curian dari kekuasaan pemiliknya dan memasukkannya ke dalam kekuasaan pencuri.

Ketetapan hukum Islam dalam memberikan hukuman terhadap percobaan tindak pidana sama seperti pendapat beberapa aliran konvensional. Akan tetapi, teori hukum Islam lebih luas dibanding aliran pemikiran mereka.Hukum Islam memberikan hukuman atas perbuatan pelaku jika perbuatan tersebut tergolong maksiat, baik perbuatan tersebut mutlak maupun tidak mutlak mengakibatkan terjadinya unsur materiil dalam tindak pidana yang dituju. Namun lain halnya bila mengambil uang atau harta milik anaknya sendiri, karena harta seorang anak juga harta milik orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya juga jadi seorang yang mencuri harta milik anaknya sendiri tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan.[5]

Menurut kaidah hukum Islam, hukuman *ta'zīr* ada dalam setiap perbuatan maksiat yang tidak memiliki hubungan *ḥudud* dan kafarat yang pasti. Artinya, selama sebuah tindak pidana tidak mewajibkan hukuman *ḥudud* atau kafarat, setiap perbuatan maksiat dianggap sebagai tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zīr*.

Karena hukuman *ḥudud* dan kafarat tidak diberlakukan kecuali pada tindak pidana khusus yang sempurna perbuatannya, setiap percobaan perbuatan haram tidak hukum kecuali dengan hukuman *ta'zīr*. Setiap percobaan tindak pidana yang ada hukumannya dianggap sebagai kemaksiatan atau tindak pidana sempurna jika pelaku memang berniat melakukan itu saja atau ia melakukan tindak pidana yang lain dari jenis yang lain.

Jika seorang pencuri melubangi rumah lalu rumah tersebut diperbaiki sebelum dia masuk, maka dia dianggap melakukan maksiat dan wajib dihukum. Maksiat ini dengan sendirinya sudah dianggap tindak pidana yang sempurna walupun itu hanya tindakan permulaan dari tindak pidana pencurian. Pencuri yang memanjat pagar rumah sasaran pencurian sudah dianggap melakukan kemaksiatan.Seseorang yang diizinkan memasuki sebuah rumah lalu mengumpulkan berbagai barang untuk dicuri, tetapi dia tertangkap sebelum keluar rumah, dianggap sudah melakukan maksiat,

[5] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,*(Jakarta: Gema Insani, 2003), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian seterusnya.Pencuri yang melakukan perbuatan yang diharamkan hukum Islam dianggap telah melakukan kemaksiatan, yaitu tindak pidana sempurna yang dengan sendirinya wajib dijatuhi hukuman. Ketetapan ini berlaku kendati maksiat tersebut merupakan bagian dari tindak pidana lain jika perbuatan tersebut dilihat sebagai tindak pidana yang belum sempurna.

Jika pencuri menyempurnakan rangkaian menyempurnakan rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut hingga membentuk tindak pidana pencurian dan ia keluar dengan membawa barang curian dari tempat penyimpanan, semua perbuatan tersebut dianggap sebagai kumpulan tindak pidana tertentu, yaitu pencurian. Dengan sempurnanya tindak pidana pencurian, hukuman *ḥudud* wajib dijatuhkan kepada pelaku, yaitu hukuman yang ditentukan untuk pencurian sempurna. Akibatnya, hukuman takzir yang berada dibawahnya menjadi terhalang karena semua perbuatan pelaku dianggap sebagai satu kesatuan dan membentuk tindak pidana pencurian.

Suatu perbuatan dianggap tindak pidana jika perbuatan tersebut berbentuk maksiat, yaitu melanggar hak masyarakat atau hak perorangan. Perbuatan tersebut tidak harus permulaan dari pelaksanaan unsur materiil tindak pidana, tetapi cukup berupa maksiat.Selain itu, perbuatan tersebut harus dimaksudkan untuk melaksanakan unsur materiil masih ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Dalam pencurian, misalnya membongkar, memanjat, memecahkan pintu dan membukanya dengan kunci buatan adalah perbuatan maksiat yang berhak dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Perbuatan ini disebut sebagai percobaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian walaupun masih ada beberapa langkah antara perbuatan tersebut dan perbuatan materiil yang membentuk tindak pidana pencurian, yaitu masuk ke tempat pencurian, menguasai barang-barang curian, dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan.

Pelaku tindak pidana juga harus dijatuhi hukuman *ta'zīr* karena dianggap sebagai pelaku maksiat atau melakukan percobaan pencurian karena ia bersiap-siap melubangi, membuka pintu atau mencoba memanjat walaupun apa yang dia lakukan tidak sempurna.

Abu Abdullah az-Zaubairi[6] mewajibkan hukuman *ta'zīr* atas seseorang yang dianggap sebagai pelaku kemaksiatan atau percobaan pencurian karena ia didapati berada disebelah rumah yang diduga menjadi sasaran pencurian, dengan membawa alat kikir untuk membuka pintu atau bor untuk melubangi dinding walaupun ia belum mebuka pintu atau melubangi dinding. Abu Abdullah juga mewajibkan hukuman *ta'zīr* jika pelaku didapati mengamati lokasi yang dicurigai menjadi sasaran pencurian atau menunggu lalainya penjaga agar bisa mengambil barang yang dijaga.

Ukuran perbuatan yang dianggap sebagai percobaan tindak pidana adalah perbuatan tertuduh yang membentuk kemaksiatan, seperti melubangi. Untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan itu maksiat atau tidak, bisa dilihat dari niat pelakulah yang menghilangkan keraguan tentang perbuatan yang ia lakukan dan memastikan terjadi atau tidaknya kemaksiatan. Keberadaan pelaku di dekat tempat pencuri dengan membawa

[6] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* ..., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat kikir atau bor bisa dikarenakan ia bermaksud mencuri dari tempat tersebut atau tempat lainnya. Ia mungkin juga ingin mencuri atau melakukan perbuatan lain yang tidak diharamkan. Akan tetapi, niat pelakulah yang mengeluarkan perbuatan tersebut dari ranah perkiraan/kemungkinan kepada ranah keyakinan dan memastikan terjadi atau tidaknya kemaksiatan.

Jadi sudah jelas bahwa percobaan pencurian dijatuhi hukuman *ta'zīr*, seperti halnya dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa terdakwa mencoba mencongkel daun jendela dengan menggunakan obeng, dalam hal ini terdakwa sudah mempunyai niatan untuk melakukan tindak pidana juga sudah mengincar rumah korban, dan sudah melakukan persiapan dengan menyiapkan obeng tersebut kemudian terdakwa melaksanakan percobaan melakukan jarimah.

Dalam hukum pidana Islam percobaan jarimah juga mempunyai fase-fase pelaksanaan jarimah[7], dari kasus tersebut terdakwa telah melakukan fase pemikiran dan perencanaan. Memikirkan dan merencanakan sesuatu jarimah tidak dianggap ma'siat yang dapat diajtuhi hukuman, karena menurut aturan dalam syari'at Islam, seseorang tidak dapat dituntut karena lintasan hatinya atau niatan yang tersimpan dalam dirinya.

Yang kedua yaitu fase persiapan, dimana dalam kasus ini terdakwa telah mempersiapkan obeng untuk melakukan jarima, dalam hukum pidana Islam fase persiapan juga tidak dianggap sebagai maksiat yang dapat dijatuhi hukuman, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai

[7] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksiat, seperti hendak mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan sebagai jarimah, ialah bahwa perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus berupa perbuatan maksiat, dan maksiat itu baru terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan (hak rakyat) dan hak manusia, sedangkan menyiapkan alat-alat jarimah pada galibnya tidak berisi suatu kerugian nyata terhadap hak-hak tersebut. Selanjutnya yaitu fase pelaksanaan, dimana dalam kasus ini terdakwa memulai jarimah dengan mencongkel daun jendela rumah korban namun hal tersebut terhenti karena aksinya diketahui tetangganya bukan terhenti karena dirinya sendiri, dalam fase ini perbuatan terdakwa dianggap sebagai jarimah dan dapat dijatuhi hukuman, ketidak menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur materiil jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa maksiat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur materiil, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materiil masih terdapat beberapa langkah lagi.

Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang bisa dihukum ialah apabila perbuatan tersebut berupa maksiat. Dalam hal ini niatan dan tujuan pembuat sangat penting artinya untuk menentukan apakah perbuatan itu maksiat atau tidak.

Maksud utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan preventif yaitu bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Dan yang dimaksud dengan fungsi represif yaitu bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir.*

Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* itu baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (*islaḥ*) adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Dan maksud dari edukatif yaitu bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukumanmelainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridahaan Allah swt.[8]

Dalam *ta'zir* terdapat beberapa macam jenis sanksi atau hukuman, seperti yang telah dijelaskan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk

[8] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkannya.[9] Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dari uraian tersebut yang sesuai dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan yaitu hukuman yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum dan juga hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, namun perlu diketahui terlebih dahulu beberapa macam hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum yang dimaksud oleh penulis yaitu terdakwa dihadirkan di hadapan sidang,[10] apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras. Isi peringatan itu misalnya sama dengan yang dikemukakan diatas, tetapi langsung diucapkan oleh hakim.

Pemanggilan pelaku kedepan sidang pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ..., 285.
[10] Ibid, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu sudah cukup dan merupakan hukuman yang efektif. Namun dalam hal perkara percobaan pencurian ini pelaku juga dapat dijatuhi hukuman atau sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan.

Sanksi perampasan kemerdekaan yang dimaksud oleh penulis yaitu hukuman penjara. Hukuman penjara (*al-Ḥabsū*) menurut Ibnu Qayyim yaitu menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu dirumah, di masjid, maupun ditempat lain.[11] Dalam refrensi lain Ibnu Qayyim mendefinisikan penjara *al-Ḥabsū* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.[12]

Kebanyakan ulama membolehkan Ulil Amri membuat penjara, meskipun ada ulama yang tidak membolehkannya, karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang dirumahnya atau di masjid.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya
b) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya

Dari uraian tersebut maka dalam putusan PN Sidoarjo tersebut menurut penulis hukumannya termasuk dalam hukuman penjara yang terbatas waktunya karena dalam putusan tersebut hakim memutus perkara tersebut dengan batas yang jelas.

---

[11] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 204.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Sebagian ulama, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang lebih. Sebagian lagi berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengkiaskannya pada hukuman pengasingan dalam *ḥad* zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *ḥad*. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang dikemukakan Imam Al-Mawardi bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari, ada pula yang lebih banyak sampai batas yang ditentukan, tergantung kepada perbedaan pelaku dan jarimahnya. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zubairi adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan. Az-Zailai' menyebutkan masa hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa kurang atau bahkan bisa lebih lama lagi. Demikian pula Imam Ibn Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung kepada kadar harta yang ditahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian tersebut, terlihat jelas bahwa tidak ada batasan tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir*, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

Adapun batas terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zīr* juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibn Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan kepada ijtihad imam (ulil amri). Menurut Ibn Qudamah, apabila hukuman penjara (*ta'zīr*) ditentukan batasnya maka sama dengan *ḥad*, dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman *ḥad* dan *ta'zīr*.[13]

Jadi dengan beberapa keterangan diatas, bahwa seorang hakim punya sebuah otoritas untuk menentukan besar kecilnya suatu hukuman, batasan hukuman penjara tidak ada patokan untuk menentukan berapa lama terdakwa dijatuhi hukuman penjara begitu juga dengan sanksi atau hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 488/Pid.B/2015/PN. Sda, bahwa hakim memutuskan hukuman penjara hanya 2 bulan 15 hari sedangkan tuntutan dari penuntut umum adalah 4 bulan dikurangi dari masa tahanan, putusan hakim yang besarnya 2 bulan 15 hari tersebut merupakan kekuasaan hakim yang dapat memutuskan lamanya terdakwa dijatuhi hukuman. Jadi sanksi *ta'zir* yang diberikan

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada terdakwa pelaku tindak pidana percobaan pencurian tersebut diputus oleh hakim berdasarkan kekuasaan ulil amri (hakim). Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa 2 bulan 15 hari tersebut sudah tepat, mengingat terdakwa belum sempat mengambil harta milik korban, dan juga beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dalam hukum pidana Islam hukuman *ta'zīr*, hakim memiliki keleluasaan sepenuhnya dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan pertimbangan diatas, serta kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id